



KEPUTUSAN WALI NAGARI SETARA NANGGALO

Nomor : 13 Tahun 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(TP PKK)**

NAGARI SETARA NANGGALO TAHUN 2021

WALI NAGARI SETARA NANGGALO

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga diperlukan upaya bersama dari setiap komponen bangsa dan masyarakat yang berperan aktif sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
- b bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) merupakan salah satu komponen penting yang dibentuk secara berjenjang mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/nagari sebagai elemen yang berperan membantu tugas – tugas pemerintah dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan pendapatan / kesejahteraan keluarga.
- c bahwa untuk memenuhi maksud huruf b di atas perlu ditetapkan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) tingkat Kenagarian Setara Nanggalo melalui Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah direvisi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kenagarian Setara Nanggalo sebagaimana susunan kepengurusan terdapat pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. membantu pemerintah daerah dalam memfasilitasi / menggerakkan komponen masyarakat dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan / pendapatan keluarga melalui 10 program pokok PKK.
 2. Memfasilitasi pembentukan kelembagaan PKK di tingkat nagari dan desa/wisma.
 3. Memberikan rekomendasi / usulan kepada pemerintah daerah sebagai alternatif solusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga / masyarakat.
- KETIGA** : Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) wajib

menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara periodik kepada Wali Nagari setiap sebulan sekali dan menyampaikan salinannya kepada TP PKK tingkat Kecamatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Setara Nanggalo

Pada tanggal : 09 Maret 2021

**WALINAGARI
SETARA NANGGALO**



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

Nomor : 13 Tahun 2021
Tanggal : 09 Maret Tahun 2021
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(TP PKK) KENAGARIAN SETARA NANGGALO TAHUN 2021

NO	N A M A	JABATAN / KEDUDUKAN
1.	SUHAIMI, SH	Pembina
2.	ENI	KETUA
3.	LENI HERLINA	Wakil Ketua I
4.	SUSVA YENTI	Wakil Ketua II
5.	ESI OKNALIA	Wakil Ketua III
6.	MILA YULIA FITRI	Wakil Ketua IV
7.	NANA SILVIA	Sekretaris
8.	SANTI DIASTUTI	Wakil Sekretaris
9.	MAISARI SUSANTI, SPdI	Bendahara
POKJA I		
10.	SANTI MAWARNI	Ketua
11.	ASMIWATRI	Sekretaris
12.	YUSLI FATRI HENDRA	Bendahara
13.	AFRITA	Anggota
14.	EFRIDAWATI	Anggota
15.	EZA	Anggota
16.	ROSDAYENTI	Anggota
17.	EFNI ERIYANTI	Anggota
18.	VIRA WAHYU ANDRIYANI	Anggota
POKJA II		
19.	DELMIATI	Ketua
20.	ROZA PURMALASARI	Sekretaris
21.	ERNI. A	Bendahara
22.	GUSNITA	Anggota
23.	NURLIDA	Anggota
24.	LILIS KARLINA	Anggota
25.	FINA SUPRINI	Anggota
26.	JUNIATI	Anggota
POKJA III		
27.	SRI HELNI	Ketua
28.	RINI ASWITA	Sekretaris

29.	YULIA SUARNI	Bendahara
30.	RINI SUSANTI	Anggota
31.	GUSRINA YENTI	Anggota
32.	SUSHERNI	Anggota
33.	ELY GUSMAYENTI	Anggota
34.	ENGLA DEVITA	Anggota
POKJA IV		
35.	AFRITA	Ketua
36.	NOFRI NELIZA	Sekretaris
37.	LEN NOFRITA	Bendahara
38.	RIDIA FIANTI	Anggota
39.	IRDA YENI	Anggota
40.	MERI ARIANI	Anggota
41.	YULI WESMI	Anggota
42.	HARTATI	Anggota

**WALI NAGARI
SETARA NANGGALO**



SUHAIMI, SH